



Strengthening Rehabilitation Efforts for Drug Users: Field Study North Sumatra Provincial Narcotics Agency (BNNP)

Penguatan Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Studi
Lapangan: Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara

Sonita Simbolon^{1,*}, Mahmud Mulyadi², Mohammad Ekaputra³

Universitas Sumatera Utara, Indonesia¹; Sonitasimbolon146@gmail.com

Universitas Sumatera Utara, Indonesia²; mahmudmulyadi.dr@gmail.com

Universitas Sumatera Utara, Indonesia³; moh.ekaputra@gmail.com

* Correspondence: Sonitasimbolon146@gmail.com

Received: 2026-06-17 | Revised: 2026-09-03 | Accepted: 2026-09-05 | Page: 203-213

Abstract

Rehabilitation for drug addicts and victims of drug abuse is a criminal law policy that prioritizes a restorative approach as part of the criminal justice system. Despite its legal basis, the implementation of the rehabilitation policy still faces various obstacles that affect the effectiveness of legal protection for drug addicts. This study aims to analyze the implementation of the rehabilitation policy for drug addicts by the National Narcotics Agency of North Sumatra Province, identify obstacles to its implementation, and formulate efforts to optimize the rehabilitation policy from a criminal law perspective. This research uses an empirical juridical method with a legislative approach and a field approach. Data were obtained through a review of primary and secondary legal materials, supported by interviews and observations. The results indicate that the implementation of the rehabilitation policy at the National Narcotics Agency of North Sumatra has been carried out through an integrated assessment mechanism, medical and social rehabilitation, and cross-sectoral collaboration. However, its effectiveness is still affected by low public awareness of rehabilitation, the strong stigma against drug addicts, limited inter-agency coordination, and the suboptimal use of rehabilitation as an alternative solution for eligible addicts. The research findings confirm that the success of rehabilitation policies is not solely determined by legal substance, but also influenced by institutional effectiveness, inter-institutional coordination, and the legal culture of the community. This research contributes to strengthening drug addict rehabilitation policies by emphasizing the importance of optimizing a rehabilitative approach as part of criminal law policies oriented toward protecting the rights, restoring, and social reintegration of drug addicts.

Keywords: Criminal law policy, drug rehabilitation, drug addicts, BNNP North Sumatra, rehabilitation.

Abstrak

Rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum pidana yang mengedepankan pendekatan pemulihan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Meskipun telah memiliki landasan hukum, implementasi kebijakan rehabilitasi masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap pecandu narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya, serta merumuskan upaya optimalisasi kebijakan rehabilitasi dalam perspektif hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui kajian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang

didukung oleh hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan rehabilitasi di BNNP Sumatera Utara telah dilaksanakan melalui mekanisme asesmen terpadu, rehabilitasi medis dan sosial, serta kerja sama lintas sektor. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjalani rehabilitasi, kuatnya stigma terhadap pecandu narkoba, keterbatasan koordinasi antarinstansi, serta belum optimalnya pemanfaatan rehabilitasi sebagai alternatif penyelesaian bagi pecandu yang memenuhi syarat. Temuan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan rehabilitasi tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas kelembagaan, koordinasi antarlembaga, dan budaya hukum masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan kebijakan rehabilitasi pecandu narkoba dengan menegaskan pentingnya optimalisasi pendekatan rehabilitatif sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan hak, pemulihan, dan reintegrasi sosial pecandu narkoba.

Kata Kunci: Kebijakan hukum pidana, rehabilitasi narkoba, pecandu narkoba, BNNP Sumatera Utara, rehabilitasi.

1. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan pendekatan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba telah menjadi bagian penting dari kebijakan hukum pidana Indonesia yang menempatkan penyalahguna sebagai subjek yang memerlukan pemulihan, bukan semata-mata objek pemidanaan (Ramdlonaning & Zulfa, 2023). Kebijakan ini tercermin dalam berbagai regulasi yang memberikan ruang bagi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai bentuk perlindungan hukum dan upaya reintegrasi sosial. Namun, implementasi kebijakan rehabilitasi masih menghadapi tantangan, baik dari aspek substansi hukum, kelembagaan, maupun budaya hukum masyarakat, sampai kepada masuk ke dalam jeruji besi.

Urgensi penguatan kebijakan rehabilitasi dapat dilihat dari tingginya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2023 mencapai 1,73% atau sekitar 3,3 juta penduduk usia 15–64 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba masih menjadi persoalan serius yang memerlukan penanganan komprehensif melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif.

Di sisi lain, akses terhadap layanan rehabilitasi belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah penyalahguna. Data nasional menunjukkan bahwa pada tahun 2022 sebanyak 31.868 penyalah guna narkoba mengakses layanan rehabilitasi, meningkat dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 26.693 orang; namun, angka tersebut masih jauh di bawah target rehabilitasi yang diharapkan pemerintah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan rehabilitasi dan kapasitas layanan yang tersedia.

Dalam konteks Sumatera Utara, persoalan narkoba memiliki karakteristik yang kompleks karena wilayah ini merupakan salah satu provinsi dengan mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi, sehingga rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Kumalasari, Ni Made Dewi, Humaizi, 2023). Pemilihan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara sebagai lokasi studi lapangan didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, BNNP Sumatera Utara merupakan institusi yang secara langsung melaksanakan fungsi pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan pascarehabilitasi di tingkat provinsi. Kedua, BNNP Sumatera Utara memiliki kewenangan dalam pelaksanaan asesmen terpadu dan koordinasi rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Ketiga, keberadaan berbagai program rehabilitasi dan kerja sama lintas sektor di lingkungan BNNP Sumatera Utara memberikan ruang yang memadai untuk mengkaji implementasi kebijakan rehabilitasi secara empiris.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan rehabilitasi di BNNP Sumatera Utara tidak hanya dilakukan melalui rehabilitasi medis dan sosial, tetapi juga melalui mekanisme asesmen terpadu, penyuluhan, sosialisasi, serta kerja sama dengan instansi pemerintah dan lembaga terkait. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi

hambatan berupa rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjalani rehabilitasi, kuatnya stigma terhadap pecandu narkoba, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi dalam mendukung pemulihan penyalahguna narkoba.

Sejumlah penelitian sebelumnya umumnya menitikberatkan pada aspek penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba atau efektivitas pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Penelitian mengenai rehabilitasi sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, khususnya yang mengkaji implementasi kebijakan rehabilitasi oleh BNNP Sumatera Utara melalui pendekatan yuridis empiris, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis mengenai bagaimana kebijakan rehabilitasi dijalankan di tingkat provinsi, hambatan yang dihadapi dalam implementasinya, serta upaya optimalisasi yang dapat dilakukan untuk memperkuat fungsi rehabilitasi dalam sistem hukum pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan rehabilitasi bagi pecandu narkoba oleh BNNP Sumatera Utara, mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya, serta merumuskan upaya penguatan kebijakan rehabilitasi dalam perspektif hukum pidana. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan rehabilitasi yang lebih efektif, berorientasi pada pemulihan, dan mampu memperkuat perlindungan hukum bagi pecandu narkoba.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (yuridis empiris), yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku (Fauzah Nur Aksa, Siska Mona Widia, 2025) dan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terjadi dalam praktik pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan mengenai rehabilitasi narkoba sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan telah diterapkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba di BNNP Sumatera Utara serta menganalisis berbagai permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaannya (Raja et al., 2022). Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kondisi yang ada, tetapi juga menganalisis efektivitas kebijakan rehabilitasi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan lapangan (*field approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan rehabilitasi narkoba, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Peraturan Pemerintah, Peraturan Badan Narkotika Nasional, serta ketentuan hukum lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan lapangan dilakukan untuk memperoleh data empiris mengenai pelaksanaan rehabilitasi di BNNP Sumatera Utara.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pejabat atau petugas yang berwenang di lingkungan BNNP Sumatera Utara yang terlibat dalam pelaksanaan program rehabilitasi narkoba. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui observasi terhadap proses rehabilitasi yang dilaksanakan oleh BNNP Sumatera Utara. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkoba dan rehabilitasi, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel hukum, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian. Sementara itu, studi lapangan dilakukan melalui wawancara dan observasi guna memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba di BNNP Sumatera Utara.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan, menguraikan, dan menafsirkan data secara sistematis berdasarkan teori, konsep, dan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, data tersebut disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai pengaturan hukum rehabilitasi narkoba, peran BNNP Sumatera Utara dalam pelaksanaan rehabilitasi, serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam memperkuat program rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Ketentuan Hukum Terkait Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba Di Indonesia

Rehabilitasi bagi pecandu narkoba merupakan salah satu kebijakan penting dalam sistem hukum Indonesia yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial seseorang yang mengalami ketergantungan narkoba. Kebijakan ini lahir dari pemahaman bahwa pecandu narkoba tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban penyalahgunaan narkoba yang membutuhkan pengobatan dan pemulihan. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Landasan hukum utama mengenai rehabilitasi narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam Pasal 1 angka 16 disebutkan bahwa rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, sedangkan Pasal 1 angka 17 menjelaskan bahwa rehabilitasi sosial merupakan proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi tidak hanya berorientasi pada penyembuhan fisik, tetapi juga pada pemulihan psikologis dan kemampuan sosial individu.

Lebih lanjut, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan ini merupakan bentuk pengakuan negara bahwa pecandu narkoba membutuhkan penanganan khusus melalui mekanisme rehabilitasi. Dengan demikian, tujuan utama rehabilitasi bukanlah memberikan hukuman, melainkan memulihkan individu agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal dan produktif.

Pengaturan rehabilitasi juga terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur kewajiban orang tua atau wali untuk melaporkan pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah untuk memperoleh pengobatan dan perawatan. Sementara itu, pecandu narkoba yang telah cukup umur diwajibkan melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada institusi yang ditunjuk pemerintah guna mendapatkan rehabilitasi (M. Sadam, 2025). Ketentuan ini menunjukkan adanya pendekatan preventif dan persuasif yang diberikan oleh negara untuk mendorong pecandu memperoleh layanan rehabilitasi tanpa harus menunggu proses hukum pidana.

Selain itu, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutus atau menetapkan agar pecandu narkoba menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Hakim juga dapat menetapkan rehabilitasi bagi pecandu yang tidak terbukti

melakukan tindak pidana tetapi terbukti mengalami ketergantungan narkoba. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa rehabilitasi dapat diterapkan baik melalui mekanisme peradilan maupun di luar peradilan sebagai bentuk perlindungan terhadap pecandu narkoba.

Untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi pelaksana, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba serta berbagai peraturan Badan Narkoba Nasional mengenai penyelenggaraan rehabilitasi. Regulasi tersebut mengatur prosedur asesmen, tata cara rehabilitasi medis dan sosial, serta mekanisme koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan rehabilitasi narkoba.

Dalam praktiknya, pelaksanaan rehabilitasi diawali dengan proses asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) (Harisa & Ismansyah, Mulyati, Nani, 2025). Tim ini terdiri atas unsur medis dan unsur hukum yang bertugas menilai tingkat ketergantungan seseorang terhadap narkoba serta memberikan rekomendasi mengenai bentuk rehabilitasi yang paling tepat. Hasil asesmen tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum maupun hakim dalam menentukan apakah seorang pengguna narkoba layak menjalani rehabilitasi atau proses pidana.

Secara filosofis, kebijakan rehabilitasi mencerminkan penerapan konsep *restorative justice* dan *rehabilitative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pendekatan ini menempatkan pemulihan individu sebagai tujuan utama penanganan penyalahgunaan narkoba. Melalui rehabilitasi, negara berupaya mengurangi angka ketergantungan narkoba, menekan tingkat residivisme, serta membantu mantan pecandu untuk kembali berintegrasi dengan keluarga dan masyarakat (Joharsah, Sulubara, 2025).

Dengan demikian, ketentuan hukum mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkoba menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada penghukuman menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Kehadiran berbagai regulasi yang mengatur rehabilitasi menjadi bukti komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum dan jaminan pemulihan bagi pecandu narkoba agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara optimal di tengah masyarakat.

3.2. Peran Dan Strategi Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara Dalam Pemberantasan Narkoba

Peran Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara dalam pemberantasan narkoba merupakan implementasi dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), BNNP Sumatera Utara memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan nasional yang mencakup aspek pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat (Qorisa et al., 2024). Tugas tersebut tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, tetapi juga diarahkan pada upaya penyelamatan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Dalam perspektif Teori Peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban yang melekat pada suatu posisi tertentu dalam masyarakat (Rossilahi Chasanah, 2024). Dengan demikian, efektivitas suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh kemampuan lembaga tersebut dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya secara nyata. Berdasarkan teori tersebut, BNNP Sumatera Utara tidak hanya dipahami sebagai institusi yang memiliki dasar hukum dan kewenangan formal dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), tetapi juga sebagai lembaga yang berperan aktif dalam mengimplementasikan berbagai program pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan

pemberdayaan masyarakat guna menanggulangi penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba di wilayah Sumatera Utara.

Strategi pertama yang dijalankan oleh BNNP Sumatera Utara adalah strategi preventif atau pencegahan. Strategi ini dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, diseminasi informasi, serta pemberdayaan masyarakat mengenai bahaya narkoba (H. Boedi Mustiko, Helmy Boemiya, Lutfy Susila Adi Irawan, Gema Siam Romadan, 2022). Upaya pencegahan dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari lingkungan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, hingga pemerintah daerah. Pendekatan ini bertujuan membangun kesadaran hukum masyarakat agar memiliki daya tangkal terhadap pengaruh narkoba sekaligus menekan munculnya pengguna baru. Dalam pelaksanaannya, BNNP Sumatera Utara juga mengembangkan Program Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba) sebagai bentuk penguatan ketahanan masyarakat terhadap ancaman peredaran narkoba. Program tersebut menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam upaya pencegahan sehingga tercipta sistem pengawasan sosial yang lebih efektif.

Selain pendekatan preventif, BNNP Sumatera Utara juga menjalankan strategi represif melalui kegiatan pemberantasan terhadap jaringan peredaran gelap narkoba. Strategi ini diwujudkan melalui penyelidikan, penyidikan, operasi penangkapan, serta kerja sama dengan berbagai aparat penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia. Keberhasilan strategi represif tersebut terlihat dari capaian BNNP Sumatera Utara sepanjang tahun 2025 yang berhasil mengungkap 67 kasus tindak pidana narkoba, melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, BNNP Sumatera Utara juga berhasil menyita barang bukti narkoba dalam jumlah besar, termasuk sabu dan tanaman ganja yang ditemukan di beberapa wilayah rawan peredaran narkoba. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa fungsi penegakan hukum yang dijalankan BNNP Sumatera Utara tidak hanya berorientasi pada penangkapan pelaku, tetapi juga pada upaya memutus jaringan peredaran gelap narkoba secara menyeluruh.

Data hasil wawancara penulis dengan Cindy Lydia, SKM., MKM., selaku Konselor Adiksi Ahli Madya pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa jumlah klien rehabilitasi yang ditangani BNNP Sumatera Utara mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 146 klien menjalani rehabilitasi, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 280 klien. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin luasnya jangkauan layanan rehabilitasi yang diberikan oleh BNNP Sumatera Utara serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memperoleh layanan pemulihan. Menurut Cindy Lydia, peningkatan jumlah klien rehabilitasi tersebut merupakan hasil dari intensifikasi sosialisasi mengenai pentingnya rehabilitasi dan semakin terbukanya akses masyarakat terhadap layanan rehabilitasi yang disediakan oleh BNN maupun lembaga rehabilitasi mitra.

Tabel 1. Jumlah Klien Rehabilitasi di BNNP Sumatera Utara

Tahun	Jumlah Klien	Keterangan
2024	146 Orang	Terdata
2025	280 Orang	Terdata
Total	426 Orang	

Menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur secara spesifik mengenai tugas pokok dan kewenangan Badan Narkotika Nasional, yaitu: Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN). Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.

Dalam pelaksanaan seluruh strategi tersebut, BNNP Sumatera Utara juga memperkuat sinergi dengan berbagai instansi pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi,

dunia pendidikan, dan masyarakat. Kerja sama lintas sektoral tersebut diwujudkan melalui berbagai program kolaboratif dan nota kesepahaman yang bertujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Menurut hasil wawancara dengan pihak BNNP Sumatera Utara, keberhasilan program P4GN sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dan dukungan berbagai pihak, mengingat permasalahan narkotika merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum semata.

3.3. Hambatan Yang Dihadapi Dan Upaya Yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara Dalam Pemberantasan Narkotika

Pelaksanaan pemberantasan narkotika di Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari berbagai hambatan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara. Meskipun berbagai program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) telah dilaksanakan secara berkelanjutan, kompleksitas permasalahan narkotika yang semakin berkembang menuntut adanya strategi yang lebih komprehensif dan kolaboratif. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pihak BNNP Sumatera Utara, hambatan yang dihadapi dapat berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BNNP Sumatera Utara.

Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah masih tingginya tingkat peredaran gelap narkotika yang didukung oleh jaringan kejahatan yang terorganisasi (Ishaq & Purba, Nelvitia, 2022). Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah dimanfaatkan oleh para pelaku untuk menjalankan transaksi narkotika secara lebih tertutup dan sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum. Selain itu, letak geografis Sumatera Utara yang strategis sebagai jalur perdagangan dan transportasi internasional menyebabkan wilayah ini rentan menjadi pintu masuk maupun jalur distribusi narkotika dari luar daerah bahkan luar negeri. Kondisi tersebut mengakibatkan upaya pemberantasan narkotika memerlukan pengawasan yang lebih intensif dan dukungan sumber daya yang memadai (Madhani et al., 2023).

Hambatan berikutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung dalam pelaksanaan program pemberantasan narkotika. Luasnya wilayah kerja BNNP Sumatera Utara yang mencakup berbagai kabupaten dan kota sering kali tidak sebanding dengan jumlah personel yang tersedia. Selain itu, kebutuhan akan peralatan teknologi, fasilitas rehabilitasi, serta dukungan operasional lainnya terus meningkat seiring dengan perkembangan modus operandi tindak pidana narkotika. Keterbatasan tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas pengawasan, penindakan, maupun pelaksanaan program rehabilitasi yang menjadi bagian dari kebijakan penanggulangan narkotika.

Selain faktor internal, hambatan yang berasal dari masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri. Berdasarkan hasil wawancara, masih ditemukan rendahnya tingkat kesadaran sebagian masyarakat terhadap bahaya narkotika. Kondisi ini terlihat dari masih adanya masyarakat yang enggan melaporkan aktivitas peredaran narkotika di lingkungannya karena berbagai alasan, seperti rasa takut, kurangnya pemahaman hukum, maupun adanya hubungan sosial dengan pelaku. Rendahnya partisipasi masyarakat tersebut menyebabkan upaya deteksi dini terhadap peredaran narkotika menjadi kurang optimal (Hasil Wawancara).

Hambatan lainnya adalah masih kuatnya stigma negatif terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Sebagian masyarakat masih memandang pecandu sebagai pelaku kejahatan semata sehingga kurang memberikan dukungan terhadap proses rehabilitasi. Akibatnya, tidak sedikit pecandu maupun keluarganya yang enggan melaporkan diri atau mengikuti program rehabilitasi karena khawatir mendapatkan diskriminasi dan penolakan dari lingkungan sekitar. Padahal, rehabilitasi merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pemulihan dan pencegahan terjadinya penyalahgunaan narkotika secara berulang.

Menghadapi berbagai hambatan tersebut, BNNP Sumatera Utara telah melakukan sejumlah upaya strategis. Dalam bidang pencegahan, BNNP Sumatera Utara terus meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai media, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan sekolah, perguruan tinggi, instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Tujuannya adalah membangun kesadaran kolektif mengenai bahaya narkoba serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program P4GN.

Di Indonesia, urgensi rehabilitasi tercermin dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang secara tegas mengatur bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kebijakan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba merupakan implementasi dari pendekatan kesehatan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana. Pendekatan ini menempatkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai individu yang membutuhkan perawatan dan pemulihan, bukan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, kewajiban menjalani rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial penyalah guna narkoba agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal di tengah masyarakat.

Perubahan paradigma tersebut semakin dipertegas melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Kebijakan ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi penegakan hukum dari pendekatan penghukuman (*punitive approach*) menuju pendekatan rehabilitatif (*rehabilitative approach*). Dengan demikian, pengguna narkoba yang terbukti sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan lebih diarahkan untuk memperoleh layanan rehabilitasi dibandingkan menjalani pidana penjara, sehingga tujuan pemulihan dapat tercapai secara optimal (Prasetyo et al., 2026).

Menurut penulis, penguatan kebijakan rehabilitasi bagi pecandu narkoba sejalan dengan pendekatan kesehatan masyarakat (*public health approach*) yang dikembangkan oleh *World Health Organization* (WHO) dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) (Santoso et al., 2025). Pendekatan ini memandang ketergantungan narkoba bukan semata-mata sebagai persoalan hukum, melainkan sebagai gangguan kesehatan yang memerlukan penanganan secara menyeluruh melalui layanan medis, psikologis, dan sosial yang terintegrasi. Oleh karena itu, rehabilitasi dipandang sebagai instrumen yang penting untuk membantu individu keluar dari ketergantungan serta memulihkan kualitas hidupnya agar dapat kembali berfungsi secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat.

Pandangan tersebut juga berkaitan erat dengan prinsip *right to health* atau hak atas kesehatan yang diakui sebagai salah satu hak asasi manusia yang fundamental (Amira et al., 2024). Hak atas kesehatan tidak hanya diartikan sebagai terbebas dari penyakit, tetapi juga mencakup hak setiap orang untuk memperoleh kondisi kesehatan fisik, mental, dan sosial yang sebaik mungkin. Dengan demikian, setiap individu berhak memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai tanpa diskriminasi, termasuk mereka yang mengalami ketergantungan narkoba. Dalam konteks ini, pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba tetap memiliki hak untuk mendapatkan pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak atas kesehatan yang dijamin oleh hukum nasional maupun instrumen hak asasi manusia internasional.

Hak atas kesehatan bagi individu yang menggunakan narkoba memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas pada akses terhadap layanan pengobatan semata. Dalam Laporan Narkoba Dunia (*World Drug Report*), terdapat beberapa dimensi penting yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas kesehatan bagi pengguna narkoba. Pertama, negara berkewajiban menjamin ketersediaan dan akses terhadap obat-obatan yang berada di bawah pengawasan

internasional untuk kepentingan medis, termasuk dalam penanganan nyeri dan pelayanan perawatan paliatif. Kedua, layanan pencegahan penyalahgunaan narkoba harus disediakan secara memadai, mudah dijangkau, dapat diterima oleh masyarakat, serta disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan kondisi sosial penerima layanan. Upaya pencegahan tersebut juga harus memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Ketiga, layanan pengobatan dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba harus tersedia secara merata dan memenuhi standar kualitas yang memadai. Pelayanan tersebut perlu dirancang agar mudah diakses, tidak diskriminatif, serta mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan setiap individu. Selain bertujuan mengatasi ketergantungan, layanan tersebut juga harus mampu mengurangi berbagai dampak kesehatan dan sosial yang ditimbulkan oleh penggunaan narkoba. Keempat, pemenuhan hak atas kesehatan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, sehingga setiap orang, termasuk pengguna narkoba, memperoleh perlakuan yang sama dalam mengakses pelayanan kesehatan. Kelima, individu yang terdampak oleh penggunaan narkoba perlu diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan kebijakan maupun keputusan yang berkaitan dengan kesehatan mereka. Partisipasi tersebut penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dibentuk benar-benar sesuai dengan kebutuhan serta kondisi nyata yang dihadapi oleh kelompok pengguna narkoba (United Nations Office on Drugs and Crime: 2024, 11).

Dalam bidang pemberantasan, BNNP Sumatera Utara memperkuat kerja sama dan koordinasi dengan berbagai aparat penegak hukum, seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Bea dan Cukai, serta instansi terkait lainnya. Sinergi tersebut dilakukan melalui pertukaran informasi, operasi gabungan, dan pengembangan jaringan intelijen guna meningkatkan efektivitas pengungkapan kasus narkoba. Menurut pihak BNNP Sumatera Utara, kerja sama lintas sektor menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi jaringan peredaran narkoba yang semakin kompleks dan terorganisasi.

Di bidang rehabilitasi, BNNP Sumatera Utara terus memperluas akses layanan rehabilitasi melalui peningkatan kualitas pelayanan, penguatan peran Tim Asesmen Terpadu (TAT), serta kerja sama dengan lembaga rehabilitasi pemerintah maupun swasta. Selain itu, berbagai program pascarehabilitasi juga dikembangkan untuk membantu mantan pecandu beradaptasi kembali dengan lingkungan sosialnya sehingga risiko kekambuhan dapat diminimalkan. Upaya ini dilakukan untuk mengubah paradigma masyarakat bahwa pecandu narkoba bukan hanya pelaku tindak pidana, tetapi juga individu yang membutuhkan pemulihan dan dukungan sosial.

Hasil wawancara dengan narasumber Ibu Cindy Lydua, S.KM., M.KM selaku konselor adiksi ahli madya di BNNP Sumatera Utara, beliau menyampaikan juga mengoptimalkan program Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba) sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba. Program ini bertujuan membangun ketahanan masyarakat melalui pembentukan relawan anti-narkoba, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta penguatan sistem pengawasan berbasis komunitas. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga menjadi mitra aktif dalam upaya memerangi narkoba.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hambatan yang dihadapi BNNP Sumatera Utara dalam pemberantasan narkoba berasal dari berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Namun demikian, berbagai upaya yang dilakukan melalui penguatan pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, serta pemberdayaan masyarakat menunjukkan komitmen BNNP Sumatera Utara dalam mewujudkan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Keberhasilan upaya tersebut sangat bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program P4GN secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai bentuk pemulihan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Kebijakan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada penghukuman (*punitive approach*) menuju pendekatan yang berorientasi pada pemulihan (*rehabilitative approach*), yang menempatkan pecandu narkotika sebagai individu yang memerlukan perawatan dan rehabilitasi. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan konsep *public health approach* yang dikembangkan oleh WHO dan UNODC serta prinsip *right to health* yang mengakui hak setiap individu, termasuk pengguna narkotika, untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak dan tanpa diskriminasi.

Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara dalam pemberantasan narkotika dilaksanakan melalui strategi yang terintegrasi, yaitu pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif. Pendekatan preventif dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan Program Desa Bersinar. Pendekatan represif diwujudkan melalui penyelidikan, penyidikan, serta kerja sama dengan berbagai aparat penegak hukum dalam mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika. Sementara itu, pendekatan rehabilitatif dilaksanakan melalui layanan rehabilitasi medis dan sosial, penguatan Tim Asesmen Terpadu (TAT), serta program pascarehabilitasi untuk mencegah terjadinya kekambuhan. Strategi tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan narkotika tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya penyelamatan dan pemulihan masyarakat dari dampak penyalahgunaan narkotika.

Penelitian ini juga menemukan bahwa BNNP Sumatera Utara masih menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Hambatan tersebut meliputi tingginya peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh jaringan terorganisasi, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait peredaran narkotika, serta masih kuatnya stigma negatif terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Untuk mengatasi hambatan tersebut, BNNP Sumatera Utara terus memperkuat sinergi dengan berbagai instansi, meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi, memperluas akses layanan rehabilitasi, serta mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui program-program berbasis komunitas. Oleh karena itu, keberhasilan pemberantasan narkotika memerlukan dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat agar tujuan mewujudkan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat tercapai secara efektif dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amira, T., Christine, N., Tarumanagara, U., Barat, K. J., & Jakarta, P. D. K. I. (2024). "Perlindungan Hukum Atas Hak Kesehatan Warga Negara : Tanggung Jawab Negara Dalam Sistem Kesehatan Nasional". *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, Vol. 2. No. 2.
- Fauzah Nur Aksa, Siska Mona Widia, S. H. (2025). *Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di Uin Sjech m Djamil Djambek*. Vol. 12. No. 6.
- H. Boedi Mustiko, Helmy Boemiya, Lutfy Susila Adi Irawan, Gema Siam Romadan, I. A. (2022). *Potret Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Bersinar) Dan Desa Wisata Di Madura* (H. . Dr. H. Ahmad Agus Ramdlany, SH. (ed.)). Scopindo Media Pustaka.
- Harisa, Y., & Ismansyah, Mulyati, Nani. (2025). *Penerapan Rehabilitasi Terhadap Korban*

- Penyalahguna Narkotika Ditinjau dari Teori Kemanfaatan: Studi Putusan di Pengadilan Negeri Padang*. Vol. 7. No. 5.
- Ishaq, H., & Purba, Nelvitia, M. (2022). "Analisis Yuridis Kewenangan Badan Narkotika Nasional Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 4. No. 2.
- Joharsah, Sulubara, S. M. (2025). "Pendekatan Holistik Rehabilitasi Narkotika : Integrasi Medis, Sosial , dan Komunitas : Tujuan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". *Mu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3. No. 2.
- Kumalasari, Ni Made Dewi, Humaizi, & T. I. (2023). *Faktor-faktor Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif pada Remaja di Balai Rehabilitasi Parmadi Putra "Insyaf" Sumatera Utara 2023*. Vol. 12. No. 3. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i3.9488>.
- M. Sadam, D. R. (2025). *Rehabilitasi Vs Pemenjaraan: Dilema Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia* (U. T. Arsa (ed.)). PT. Adab Indonesia.
- Madhani, A., Ritonga, H., Deni, I. F., Islam, U., & Sumatera, N. (2023). "Strategi Komunikasi Badan Narkotika Nasional Provinsi (Bnnp) Sumatera Utara Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. *Sibatik Journal*": *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, Vol. 2. No. 3.
- Prasetyo, H., Kusumaningrum, C. P., Dwi, N., Aji, S., Safitri, F. D., Hasri, N. M., Hukum, P. I., Hukum, F., & Surabaya, U. N. (2026). "Efektivitas Penerapan Rehabilitasi dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Tingkat BNN Kota Surabaya: Studi Kasus Klien yang Pernah Menjalani Rehabilitasi 3 Kali". *Jejak Digital: Jurnal Hukum Multidisiplin*, Vol. 2. No. 3.
- Qorisa, O., Muhammad, D., & Thamrin, H. (2024). "Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara dalam Upaya Pencegahan Narkotika Di Kota Medan". *SAJJANA: Public Administration Review Halaman*, Vol. 2. NO. 2.
- Raja, R., Harahap, M., Siregar, T., & Zulyadi, R. (2022). *Analisis Hukum terhadap Tanggungjawab Perusahaan Pemberi Izin Kapal Asing Sandar di Pelabuhan pada PT . Pelnı Cabang Lhokseumawe Legal Analysis of Liability Company Licensing Foreign Ships docking at the Port at PT . Pelnı Lhokseumawe Branch*. Vol. 5. No. 1. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1290>.
- Ramdlonaning, A., & Zulfa, E. A. (2023). *Analisis Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia*. Vol. 8.
- Rossilahi Chasanah, A. R. (2024). "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa Medalem". *Journal Publicho*, Vol. 7. No. 4.
- Santoso, E., Akbar, B. M., Vadly, M., Susanti, I. P., & Wira, P. (2025). "Strategi Peningkatan Kesadaran dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika pada Abad ke-21". *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 6. No. 2.